



Alamat : Jl. Depati Hamzah, Kolong ijo, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan 33148
Telepon : 0717-9103042
Email : Panwaspkp@gmail.com

Pangkalpinang, 14 Februari 2018

Nomor : P-040 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/II/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. Tokoh Agama
Se-Kota Pangkalpinang
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - *Pasal 69 huruf (i) berbunyi "Dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan".*
 - *Pasal 187 ayat (3) berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)".*
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka tahapan pengawasan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 dan telah ditetapkannya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka Panwaslu Kota Pangkalpinang menghimbau untuk tidak melakukan kampanye baik itu secara terbuka maupun tertutup di tempat ibadah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung